

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan pemanfaatan aplikasi ini dapat membantu petugas legalisir dalam pelayanan legalisir dokumen adminduk dengan lebih cepat dan optimal juga meminimalisir *human error* ketika mencatat nomor identitas dokumen adminduk.
2. Aplikasi ini menjadi sistem bantu pada aplikasi utama yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Berdasarkan hasil uji coba testing yang telah dilakukan sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang sudah dijelaskan pada perancangan sistem. Sistem ini dapat menghasilkan printout berupa nomor register legalisir yang dilengkapi dengan tanggal, nomor dokumen Adminduk, dan pejabat yang dilegalisir. Sistem ini juga menghasilkan laporan register legalisir yang dapat diurutkan sesuai tanggal dan jenis dokumen Adminduk.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dari penelitian ini dapat disarankan beberapa hal berikut :

1. Penambahan fitur scan chip KTP Elektronik, sehingga memudahkan petugas legalisir tanpa mengetik NIK.
2. Fitur yang dapat mengurangi penggunaan kertas untuk mencetak nomor register legalisir, dengan mengirimkan printout dari nomor register legalisir kepada pemohon melalui email secara otomatis.
3. Untuk kedepannya aplikasi ini agar bisa diakses oleh masyarakat sesuai Permendagri No 7 tahun 2019.
4. Dengan sistem yang baru, diharapkan pengguna untuk memperhatikan kekurangan dan kelemahan system agar apat dikembangkan kedepannya menjadi lebih baik.